



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pahrudin als Saka Bin Matasir**
2. Tempat lahir : Tanah Abang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pahrudin als Saka Bin Matasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAHRUDIN Als SAKA Bin MATASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke - 3 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAHRUDIN Als SAKA Bin MATASIR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y.93 warna ocean blue No. Imei 1 : 864479046523552, No. Imei 2 : 864479046523545;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam No. Imei 1 : 352018099960011, No. Imei 2 : 352019099960019;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ZAKARIA ANSORI.
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama ZAKARIA ANSORI.
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama ZAKARIA ANSORI.
 - 1 (satu) buah BPJS atas nama ZAKARIA ANSORI.
 - 1 (satu) buah ATM BRI BRIZZI dengan nomor 6013500808312707

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi korban Zakaria Ansori Bin Abu Halim

- Uang tunai sebesar Rp. 182.000 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Pecahan uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Pecahan uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Pecahan uang tunai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Pecahan uang tunai Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Pecahan uang tunai Rp. 1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mre



4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa PAHRUDIN Als SAKA Bin MATASIR pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 04.20 wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Mess Karyawan PT. Mulia Cipta Abadi (MCA) yang terletak di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

--- Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa berjalan kaki menuju Mess Karyawan PT. MCA yang berada di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya terdakwa masuk ke halaman mess melalui pintu samping pagar lalu di halaman mess tersebut terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela mess dan terdakwa menemukan 1 (satu) buah paku dengan panjang sekira 12 (dua belas) sentimeter, setelah mendapatkan 1 (satu) buah paku tersebut kemudian terdakwa menaiki tangga yang berada di belakang Mess dan terdakwa mencongkel jendela yang ada di atas tangga dengan cara pada bagian jendela yang sedikit renggang terdakwa congkel menggunakan paku kemudian daun jendela tersebut semakin renggang dan jari tangan terdakwa dapat masuk pada celah-celah jendela yang renggang kemudian terdakwa menarik daun jendela secara perlahan sampai kunci grendel jendela tersebut patah dan jendela tersebut terbuka, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa memanjat dinding dengan berpijak pada papan yang melintang di dinding dan masuk ke dalam mess melalui jendela yang sudah terbuka tersebut, kemudian sekira pukul 04.20 WIB setelah terdakwa masuk kedalam mess selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencari barang berharga yang ada di dalam Mess Karyawan PT. MCA, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y93 warna ocean blue dan 1 (buah) tas sandang warna hitam merek Polo Danie milik saksi korban Zakaria yang berada dilantai didekat bantal saksi korban Zakaria yang sedang tidur, tas sandang tersebut berisi 1 (buah) handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah Kartu BPJS, dan juga 1 (satu) buah ATM BRIZZI dengan nomor 601350080832707 yang seluruhnya milik saksi korban Zakaria, setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa kemudian keluar melalui pintu belakang dan turun dari tangga lantai 2 (dua) mess tersebut, kemudian setelah keluar dari mess terdakwa membuang 1 (buah) paku yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela mess tersebut, kemudian 1 (buah) handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada didalam tas sandang terdakwa ambil terlebih dahulu selanjutnya 1 (satu) buah tas sandang warna hitam tersebut terdakwa buang, sedangkan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, dan 1 (satu) buah ATM BRIZZI milik saksi korban ZAKARIA terdakwa sembunyikan di sela-sela kayu dibawah rumah warga. -----

----- Bahwa kemudian pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa berjalan kaki ke counter HP milik saksi YANDA dan menjual 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y.93 warna ocean blue milik saksi korban ZAKARIA kepada Saksi YANDA dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang, makan, minum, membeli rokok dan bermain kartu remi di warung kopi. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi ALIMAT yang merupakan petugas keamanan PT.MCA memerintahkan Saksi EDO untuk mencari dan membeli apabila ada orang yang hendak menjual handphone android. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa meminta diantar oleh saksi EDO ke counter HP milik saksi YANDA dengan tujuan menjual handphone merk Samsung Galaxy J1 milik saksi korban ZAKARIA, kemudian saat diperjalanan saksi EDO menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan handphone merk Samsung Galaxy J1 milik saksi korban ZAKARIA tersebut terdakwa gunakan untuk bermain kartu remi di warung kopi, kemudian sekira pukul 02.30 WIB saat terdakwa masih bermain kartu remi terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang sisa penjualan handphone merk Samsung Galaxy J1 milik saksi korban ZAKARIA yaitu sebesar Rp.182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y93 warna ocean blue, 1 (buah) tas sandang warna hitam merek Polo Danie berisi 1 (buah) handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, dan juga 1 (satu) buah ATM BRIZZI dengan nomor 601350080832707 tersebut dilakukan tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Korban ZAKARIA ANSORI dan akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Korban ZAKARIA ANSORI mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah). -----
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. Zakaria Ansori Bin Abu Halim;

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena terjadinya perkara kehilangan barang-barang milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di dalam Mess Karyawan PT. MCA di Desa Tanah Abang Utara Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang yaitu berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dengan No. Imei (Slot 1) : 352018099960011, No Imei (Slot 2) : 352019099960019;
 - Uang tunai sebesar Rp. 182.000 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1. Pecahan uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2. Pecahan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 3. Pecahan uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 4. Pecahan uang tunai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 5. Pecahan uang tunai Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 6. Pecahan uang tunai Rp. 1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah BPJS atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah ATM BRI BRIZZI dengan nomor 6013500808312707;
- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan No. Imei 1 : 864479046523552, No Imei 2 : 864479046523545;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa Pahrudin Als Saka Bin Matasir;
- Bahwa barang berupa uang dan Kartu KTP, SIM, BPJS saksi letakan di dalam tas sandang merk "Pollo Danie" yang pada saat saksi terakhir kali sebelum tidur saksi letakan di dekat bantal tempat saksi tidur;
- Bahwa keberadaan saksi pada saat sebelum mengetahui bahwa barang-barang milik saksi telah hilang pada saat itu saksi sedang tidur di Mess tersebut bersama dengan Ricky Tambunan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik saksi tersebut telah hilang pada saat saksi terbangun dari tidur sekira pukul 05.00 WIB dan mencari handphone merk Vivo milik saksi yang sebelum saksi tidur saksi letakan didekat bantal namun handphone saksi tersebut tidak saksi temukan begitu juga dengan tas sandang merk "Pollo Danie" milik saksi juga sudah tidak ada yang saksi letakan di dekat tempat saksi tidur, kemudian saksi membangunkan teman saksi Ricky Tambunan yang juga tidur didalam Mess Karyawan PT. MCA tersebut untuk menanyakan apakah Ricky Tambunan melihat handpone dan tas sandang milik saksi tersebut dan Ricky Tambunan menjawab bahwa Ricky Tambunan tidak melihat barang-barang milik saksi tersebut dan dari sanalah saksi baru menyadari bahwa barang-barang milik saksi tersebut telah hilang diambil orang lalu saksi mengecek ke sekitaran Mess dan saksi melihat bahwa jendela dan pintu belakang Mess telah terbuka, kemudian saksi bersama Ricky Tambunan melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pimpinan saksi Rusnah selaku Humas PT. MCA lalu setelah mendapatkan laporan Rusnah langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Tanah Abang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira sebesar lebih kurang Rp4.000,000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak Terdakwa meminta maaf kepada saksi atas kejadian ini;
- Bahwa kedua-duanya handpone milik saksi yang hilang tersebut sekarang sudah kembali;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke kedalam Mess tersebut melalui jendela dengan cara dicongkel terlebih dahulu dan keluar melalui pintu belakang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Saksi ke-2. Ricky Tambunan Anak dari Harapan Tambunan;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena terjadinya perkara kehilangan barang-barang milik Zakaria Ansori;
- Bahwa Kejadian tersebut baru diketahui pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di dalam Mess Karyawan PT. MCA di Desa Tanah Abang Utara Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa Barang-barang milik Zakaria Ansori yang telah hilang yaitu berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dengan No. Imei (Slot 1) : 352018099960011, No Imei (Slot 2) : 352019099960019;
 - Uang tunai sebesar Rp. 182.000 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1. Pecahan uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2. Pecahan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 3. Pecahan uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 4. Pecahan uang tunai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 5. Pecahan uang tunai Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 6. Pecahan uang tunai Rp. 1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ZAKARIA ANSORI;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama ZAKARIA ANSORI;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama ZAKARIA ANSORI;
 - 1 (satu) buah BPJS atas nama ZAKARIA ANSORI;
 - 1 (satu) buah ATM BRI BRIZZI dengan nomor 6013500808312707;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan No. Imei 1 : 864479046523552, No Imei 2 : 864479046523545;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik Zakaria Ansori tersebut adalah Terdakwa Pahrudin Als Saka Bin Matasir;
- Bahwa Barang berupa uang dan Kartu KTP, SIM, BPJS Zakaria Ansori letakan di dalam tas sandang merk "Pollo Danie" yang pada saat Zakaria Ansori terakhir kali sebelum tidur Zakaria Ansori letakan di dekat bantal tempat Zakaria Ansori tidur;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keberadaan saksi pada saat sebelum mengetahui bahwa barang-barang milik Zakaria Ansori telah hilang pada saat itu saksi sedang tidur di Mess bersebelahan dengan Zakaria Ansori;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Zakaria Ansori tersebut telah hilang pada saat saksi dibangunkan oleh Zakaria Ansori dan menanyakan kepada saksi apakah saksi melihat handphone dan tas sandang milik Zakaria Ansori tersebut dan saksi menjawab bahwa saksi tidak melihat barang-barang milik Zakaria Ansori tersebut dan dari sanalah Zakaria Ansori baru menyadari bahwa barang-barang milik Zakaria Ansori tersebut telah hilang diambil orang, lalu Zakaria Ansori bersama saksi mengecek ke sekitaran Mess dan Zakaria Ansori dan saksi melihat bahwa jendela dan pintu belakang Mess telah terbuka, kemudian Zakaria Ansori bersama saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pimpinan yaitu Rusnah selaku Humas PT. MCA lalu setelah mendapatkan laporan Rusnah langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Tanah Abang;
- Bahwa pintu belakang Mess tersebut sebelumnya dalam keadaan tertutup;
- Bahwa ada, saksi melihat ada bekas congkolan di jendela dan sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa masuk melalui jendela harus naik terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-3. Alimat Bin Yunan. Alm;

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik Zakaria Ansori tersebut adalah Terdakwa Pahrudin Als Saka Bin Matasir;
- Bahwa Saksi sebagai penjaga keamanan PT. MCA;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Awalnya saksi ditelepon oleh Rusnah selaku pimpinan saksi memberitahukan tentang kejadian kehilangan barang-barang milik Zakaria Ansori tersebut yang pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi, lalu saksi datang ke Mess PT. MCA dan bertemu Zakaria Ansori, Ricky Tambunan dan Rusnah untuk mengecek ke tempat kejadian tersebut, selanjutnya Rusnah menyuruh saksi untuk membantu menyelidiki siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Zakaria Ansori dengan cara mencari orang yang hendak menjual barang-barang milik Zakaria Ansori yang telah hilang tersebut di wilayah Tanah Abang, lalu Rusnah memberi saksi uang tunai untuk membeli jika ada orang yang hendak menjual barang-barang milik Zakaria Ansori yang telah hilang tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi menemui keponakan saksi yang bernama Rivaldo alias Edo untuk mencari/ membelikan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mre



saksi handphone "Android" dengan alasan saksi sedang butuh handphone untuk bekerja, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB Rivaldo alias Edo menemui saksi lagi dan mengatakan kalau Terdakwa hendak menjual Handphone seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mendapatkan informasi tersebut, saksi lalu memberi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Rivaldo alias Edo dengan rincian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Handphone tersebut dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos jalan/ upahnya, setelah diberi uang Rivaldo alias Edo langsung pergi menemui Terdakwa dan tidak lama kemudian lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, Rivaldo alias Edo kembali lagi menemui saksi yang masih menunggu di rumahnya dan memberikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy J1 warna hitam sesuai dengan ciri-ciri handphone milik Zakaria Ansori yang hilang tersebut, setelah mendapatkan handphone tersebut saksi langsung kembali ke Desa Muara Sungai dan melaporkannya kepada Rusnah selaku pimpinan saksi tersebut dan sekira pukul 18.30 WIB Zakaria Ansori dan Ricky Tambunan menemui saksi di rumah Kepala Desa Muara Sungai untuk mengecek Handphone yang baru saksi dapatkan tersebut, setelah di cek oleh Zakaria Ansori ternyata benar handphone merk Samsung galaxy J1 warna hitam tersebut adalah miliknya hilang diambil oleh orang pada malam kejadian, setelah saksi yakin handphone tersebut benar milik Zakaria Ansori saksi kemudian menceritakan kronologis saksi mendapatkan handphone tersebut dan saksi jelaskan kalau handphone tersebut yang menjualnya adalah Terdakwa mantan karyawan PT. MCA yang beberapa hari yang lalu sudah di putus kontrak kerjanya oleh pihak manajemen PT. MCA;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Saksi ke-4. Rusnah, S.E., M.M. Binti M. Idrus (Alm.);
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena terjadinya perkara kehilangan barang-barang milik Zakaria Ansori;
 - Bahwa Kejadian tersebut baru diketahui pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di dalam Mess Karyawan PT. MCA di Desa Tanah Abang Utara Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
 - Bahwa Barang-barang milik Zakaria Ansori yang telah hilang yaitu berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dengan No. Imei (Slot 1) : 352018099960011, No Imei (Slot 2) : 352019099960019;
 - Uang tunai sebesar Rp. 182.000 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1. Pecahan uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Pecahan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 3. Pecahan uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 4. Pecahan uang tunai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 5. Pecahan uang tunai Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 6. Pecahan uang tunai Rp. 1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) buah KTP atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah BPJS atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah ATM BRI BRIZZI dengan nomor 6013500808312707;
- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan No. Imei 1 : 864479046523552, No Imei 2 : 864479046523545;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik Zakaria Ansori tersebut adalah Terdakwa Pahrudin Als Saka Bin Matasir;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian kehilangan barang-barang milik Zakaria Ansori tersebut dari laporan Zakaria Ansori dan Ricky Tambunan kepada saksi selaku Humas PT. MCA lalu setelah mendapatkan laporan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Tanah Abang lalu saksi juga menelpon Alimat memberitahukan tentang kejadian kehilangan barang-barang milik Zakaria Ansori tersebut yang pada saat itu Alimat sedang berada dirumahnya, lalu Alimat datang ke Mess PT. MCA dan bertemu Zakaria Ansori, Ricky Tambunan dan saksi untuk mengecek ke tempat kejadian tersebut, selanjutnya saksi menyuruh Alimat untuk membantu menyelidiki siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Zakaria Ansori dengan cara mencari orang yang hendak menjual barang-barang milik Zakaria Ansori yang telah hilang tersebut di wilayah Tanah Abang, lalu saksi memberi Alimat uang tunai untuk membeli jika ada orang yang hendak menjual barang-barang milik Zakaria Ansori yang telah hilang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah ditangkap mengambil barang-barang milik Zakaria Ansori;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian terdakwa mengambil barang-barang milik Zakaria Ansori tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di dalam Mess Karyawan PT. MCA di Desa Tanah Abang Utara Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa Barang-barang milik Zakaria Ansori tersebut yang telah terdakwa ambil yaitu berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dengan No. Imei (Slot 1) : 352018099960011, No Imei (Slot 2) : 352019099960019;
 - Uang tunai sebesar Rp. 182.000 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1. Pecahan uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2. Pecahan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 3. Pecahan uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 4. Pecahan uang tunai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 5. Pecahan uang tunai Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 6. Pecahan uang tunai Rp. 1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ZAKARIA ANSORI;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama ZAKARIA ANSORI;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama ZAKARIA ANSORI;
 - 1 (satu) buah BPJS atas nama ZAKARIA ANSORI;
 - 1 (satu) buah ATM BRI BRIZZI dengan nomor 6013500808312707;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan No. Imei 1 : 864479046523552, No Imei 2 : 864479046523545;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa berjalan kaki menuju Mess Karyawan PT. MCA yang berada di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya terdakwa masuk ke halaman Mess melalui pintu samping pagar lalu di halaman Mess tersebut terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela Mess dan terdakwa menemukan 1 (satu) buah paku dengan panjang sekira 12 (dua belas) sentimeter, setelah mendapatkan 1 (satu) buah paku tersebut kemudian terdakwa menaiki tangga yang berada di belakang Mess dan terdakwa mencongkel jendela yang ada di atas tangga dengan cara pada bagian jendela yang sedikit renggang terdakwa congkel menggunakan paku kemudian daun

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela tersebut semakin renggang dan jari tangan terdakwa dapat masuk pada celah-celah jendela yang renggang kemudian terdakwa menarik daun jendela secara perlahan sampai kunci grendel jendela tersebut patah dan jendela tersebut terbuka, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa memanjat dinding dengan berpijak pada papan yang melintang di dinding dan masuk ke dalam Mess melalui jendela yang sudah terbuka tersebut, kemudian setelah itu terdakwa masuk kedalam mess selanjutnya terdakwa mencari barang berharga yang ada di dalam Mess Karyawan PT. MCA, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y93 warna ocean blue dan 1 (buah) tas sandang warna hitam merek Polo Danie milik Zakaria Ansori yang berada dilantai didekat bantal Zakaria Ansori yang sedang tidur, tas sandang tersebut berisi 1 (buah) handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam, uang tunai Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah Kartu BPJS, dan juga 1 (satu) buah ATM BRIZZI dengan nomor 601350080832707 yang seluruhnya milik Zakaria Ansori, setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa kemudian keluar melalui pintu belakang dan turun dari tangga lantai 2 (dua) Mess tersebut, kemudian setelah keluar dari Mess terdakwa membuang 1 (buah) paku yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela Mess tersebut, kemudian 1 (buah) handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dan Uang tunai Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang ada didalam tas sandang terdakwa ambil terlebih dahulu selanjutnya 1 (satu) buah tas sandang warna hitam tersebut terdakwa buang, sedangkan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, dan 1 (satu) buah ATM BRIZZI milik ZAKARIA terdakwa sembunyikan di sela-sela kayu dibawah rumah warga;

- Bahwa Terdakwa bawa dan terdakwa jualkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan No. Imei 1 : 864479046523552, No Imei 2 : 864479046523545 ke "Counter" milik Yanda Abi Mayu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil dari menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan No. Imei 1 : 864479046523552, No Imei 2 : 864479046523545 ke "Counter" milik Yanda Abi Mayu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk makan dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa bawa dan terdakwa jualkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dengan No. Imei (Slot 1) : 352018099960011, No Imei (Slot 2) : 352019099960019 ke Edo seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dengan No. Imei (Slot 1) : 352018099960011, No Imei (Slot 2) : 352019099960019 ke Edo seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu bukan terdakwa yang menawarkannya akan tetapi Edo sendiri yang menawarnya;
- Bahwa Uang hasil dari menjual 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dengan No. Imei (Slot 1) : 352018099960011, No Imei (Slot 2) : 352019099960019 ke Edo seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, dan 1 (satu) buah ATM BRIZZI milik Zakaria Ansori yang terdakwa sembunyikan di sela-sela kayu dibawah rumah warga rencanya mau terdakwa kembalikan ke Zakaria Ansori pada saat terdakwa mau masuk kerja lagi oleh karena terdakwa kenal dengan Zakaria Ansori;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang main kartu judi kecil-kecilan saja;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf ke pihak korban dan terdakwa mau mengganti rugi ke pihak korban namun dari pihak HRD PT. MCA tidak mau;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. MCA;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Zakaria Ansori karena terdakwa ada kebutuhan yang lain;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini dan baru pertama kali mengambil barang-barang seperti ini;
- Bahwa terdakwa tertangkap karena apes saja dan terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil barang milik orang lain yaitu mengambil uang milik orangtua terdakwa akan tetapi terdakwa telah meminta maaf ke orangtua terdakwa dan terdakwa dimaafkan;
- Bahwa Total terdakwa mendapatkan uang hasil dari menjual handpone-handphone milik Zakaria Ansori tersebut Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa Uang hasil dari menjual handpone-handphone milik Zakaria Ansori tersebut Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk makan, beli rokok dan bayar hutang masih ada sisanya Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dengan No. Imei (Slot 1) : 352018099960011, No Imei (Slot 2) : 352019099960019;
- Uang tunai sebesar Rp. 182.000 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Pecahan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Pecahan uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Pecahan uang tunai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; Pecahan uang tunai Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; Pecahan uang tunai Rp. 1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah BPJS atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah ATM BRI BRIZZI dengan nomor 6013500808312707; - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan No. Imei 1 : 864479046523552, No Imei 2 : 864479046523545;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB-04.20 WIB, berlokasi di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Mess PT MCA), terdakwa yang bukan merupakan karyawan PT.MCA masuk ke mess PT.MCA dengan cara mencongkel jendela mess menggunakan 1 (satu) buah paku dengan panjang sekira 12 (dua belas) sentimeter;
- Bahwa setelah masuk jendela, terdakwa memanjat dinding dengan berpijak pada papan yang melintang di dinding dan masuk ke dalam mess, kemudian setelah terdakwa masuk ke dalam mess selanjutnya terdakwa mencari barang berharga yang ada di dalam Mess Karyawan PT. MCA;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil tanpa ijin barang-barang yang seluruhnya milik saksi korban Zakaria berupa:
 - o 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y93 warna ocean blue;
 - o 1 (buah) tas sandang warna hitam merek Polo Danie
 - o 1 (buah) handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam,
 - o Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - o Surat-surat (1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah Kartu BPJS, dan juga 1 (satu) buah ATM BRIZZI dengan nomor 601350080832707);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa keluar melalui pintu belakang dan turun dari tangga lantai 2 (dua) mess tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam tersebut terdakwa buang, sedangkan surat-surat (1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, dan 1 (satu) buah ATM BRIZZI) terdakwa sembunyikan di sela-sela kayu dibawah rumah warga;
- Bahwa terdakwa kemudian menjual 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y.93 warna ocean blue dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.100.000,- dan uang hasil penjualan handphone sejumlah Rp.900.000,- dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang, makan, minum, membeli rokok dan bermain kartu remi di warung kopi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terdakwa ditemukan uang sisa penjualan handphone sejumlah Rp.182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban ZAKARIA ANSORI mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Pahrudin als Saka Bin Matasir telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya kelainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan, diketahui bahwa ternyata pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB-04.20 WIB, berlokasi di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Mess PT MCA), terdakwa yang bukan merupakan karyawan PT.MCA masuk ke mess PT.MCA dengan cara mencongkel jendela mess menggunakan 1 (satu) buah paku dengan panjang sekira 12 (dua belas) sentimeter;

Bahwa setelah masuk jendela, terdakwa memanjat dinding dengan berpijak pada papan yang melintang di dinding dan masuk ke dalam mess, kemudian setelah terdakwa masuk ke dalam mess selanjutnya terdakwa mencari barang berharga yang ada di dalam Mess Karyawan PT. MCA;



Bahwa terdakwa kemudian mengambil tanpa ijin barang-barang yang seluruhnya milik saksi korban Zakaria berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y93 warna ocean blue;
- 1 (buah) tas sandang warna hitam merek Polo Danie
- 1 (buah) handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam,
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- Surat-surat (1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah Kartu BPJS, dan juga 1 (satu) buah ATM BRIZZI dengan nomor 601350080832707);

Bahwa terdakwa keluar melalui pintu belakang dan turun dari tangga lantai 2 (dua) mess tersebut;

Bahwa terdakwa kemudian menjual 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y.93 warna ocean blue dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedang 1 (satu) buah tas sandang warna hitam terdakwa buang dan surat-surat (1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah Kartu BPJS, dan 1 (satu) buah ATM BRIZZI) terdakwa sembunyikan di sela-sela kayu dibawah rumah warga;

Bahwa uang Rp.100.000,- dan uang hasil penjualan handphone sejumlah Rp.900.000,- dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang, makan, minum, membeli rokok dan bermain kartu remi di warung kopi;

Bahwa saat dilakukan pengeledahan terdakwa ditemukan uang sisa penjualan handphone sejumlah Rp.182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban ZAKARIA ANSORI mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sebesar Rp. 182.000 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Pecahan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Pecahan uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Pecahan uang tunai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; Pecahan uang tunai Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; Pecahan uang tunai Rp. 1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan No. Imei 1 : 864479046523552, No Imei 2 : 864479046523545;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dengan No. Imei (Slot 1) : 352018099960011, No Imei (Slot 2) : 352019099960019;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah BPJS atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah ATM BRI BRIZZI dengan nomor 6013500808312707;

yang seluruhnya milik Saksi Zakaria Ansori yang telah diambil terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Zakaria Ansori;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pahrudin als Saka Bin Matasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 182.000 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Pecahan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Pecahan uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Pecahan uang tunai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; Pecahan uang tunai Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; Pecahan uang tunai Rp. 1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;dirampas untuk negara;
- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y93 warna Ocean Blue dengan No. Imei 1 : 864479046523552, No Imei 2 : 864479046523545;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam dengan No. Imei (Slot 1) : 352018099960011, No Imei (Slot 2) : 352019099960019;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah BPJS atas nama ZAKARIA ANSORI;
- 1 (satu) buah ATM BRI BRIZZI dengan nomor 6013500808312707;
dikembalikan kepada Saksi Zakaria Ansori;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri secara teleconference oleh Andri Setiawan., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.